



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 524 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Kode Etik Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Serentak Tahun 2024, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 241/PP.04.2-BA/7304/4/2024, tanggal 26 Oktober 2024 tentang Rapat Pleno Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pemateri dalam Bimbingan Teknis Kode Etik Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Narasumber memberikan dan menjelaskan materi Kode Etik dalam Tahapan Pilkada tahun 2024 dalam Bimbingan Teknis Kode Etik Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Serentak Tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 524 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS KODE ETIK SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHAMMAD ALWI, S.Ag., M.Pd	KETUA BAWALU KAB. JENEPONTO
2.	RATNA KHALI, S.H	ADVOKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

